

Telaah Pandangan Ulama Salaf atas Hadis Tentang Kebolehan Menikah Tanpa Wali

Mahbub Ainur Rofiq

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mahbub@uin-malang.ac.id

Abstrak

Perbedaan para ulama dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah sangat berpengaruh terhadap hasil ijtihad atau produk hukum. Di satu sisi berpotensi sama, namun tak menutup kemungkinan terjadi perbedaan diantara mereka. Secara spesifik, fakta ini juga terjadi di dalam memahami Sunnah Nabi SAW. Tentang eksistensi wali dalam pernikahan. Bermula dari pandangan ulama Hanafiyyah yang mengatakan bahwa seorang wanita diperkenankan untuk menikah tanpa adanya seorang wali, padahal pemahaman institusi pernikahan di Indonesia yang menganut mazhab Syafii sangat vital memposisikan wali dalam pernikahan. Berangkat dari pandangan itulah, penulis ingin mengkaji dan mendeskripsikan secara seksama bagaimana sesungguhnya posisi hadis di atas terhadap perbedaan ulama terhadap masalah wali dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian noratif dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Hanafiyyah yang merepresentasikan *ahli ra'yi* berpandangan bahwa wanita *baligh* apakah gadis atau janda sah menikah tanpa adanya seorang wali. Sementara Juhur termasuk di dalamnya Syafi'iyah mengatakan sebaliknya.

Kata Kunci: hadis, pandangan, ulama

Pendahuluan

Sumber hukum yang menjadi landasan hukum di dalam syariat Islam itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab, kemudian ditransformasikan secara *mutawatir* pada generasi berikutnya. Membacanya dinilai ibadah dan ditulis di dalam mushaf dengan dimulai dari surat *al-Fatihah* dan diakhiri dengan surat *al-Nas*.¹ Di sisi

¹ Atha' bin Khalil, *Taisir al-Wushul Ilaa al-Ushul* (Baerut: Dar al-Ummah, 1421), 55

lainnya, al-Qur'an dalam kapasitasnya sebagai petunjuk bagi siapapun yang berusaha mencari hidayah Allah SWT adalah dalil yang pasti dari sisi autentisitasnya. Dan di dalamnya juga terdapat kaidah-kaidah yang dapat diterapkan dalam undnag-undang dasar.²

Namun demikian, tidak semua ayat-ayat al-Qur'an yang ada di dalamnya dapat diaplikasikan seketika itu, karena banyak diantara redaksinya yang masih umum, sehingga masih membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik. Diantara penjelasannya ialah Sunnah dalam posisinya sebagai penjelas sekaligus merinci terhadap kandungan al-Qur'an. Peran strategis Sunnahmenjadi sangat urgen, bila kita menelaah kembali pengertian dari sunnah itu sendiri. Sunnah secara terminologi ialah segala yang dating dari Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, pergerakan, termasuk prilaku manusiawi Nabi SAW.³ Adapun posisi Sunnah ditinjau dari segi relasinya dengan al-Qur'an terbagi menjadi empat,⁴ yaitu: 1) Justifikasi terhadap kandungan al-Qur'an (disepakati oleh mayoritas ulama selain Syafi'i). 2) Penjelas terhadap hukum yang ada di dalam al-Qur'an. 3) Legitimasi terhadap hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an (disepakati oleh mayoritas ulama selain Imam Hanafi). 4) Menganulir hukum yang ada di dalam al-Qur'an (disepakati oleh Imam Syafi'I, Hanafi, sementara Imam Malik dan Ahmad berpendapat sebaliknya).

Semua hukum syariat yang dibangun dari dua sumber di atas, adalah hasil penafsiran dan pemahaman para ulama yang sangat rentan dengan kontradiksi.⁵ Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, *pertama*, karena hasil pemikiran tokoh dipenharuhi oleh latar keilmuan, keadaan dan juga *setting area* di mana ia hidup. *Kedua*, adanya perbedaan dalam penggunaan metodologi penetapan hukum. Sementara membincang tentang metodologi istinbath hukum, terbagi menjadi delapan macam, yaitu *qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, urf, istishab, syar'u man qablana, mazhab shahabi*, dan *sad al-dzari'ah*. Setiap metode tidak digunakan oleh ulama secara langsung. Sebagian mereka memilih salah satu dari metodologi., bahkan mereka memprioritaskan mana yang lebih utama untuk digunakan. Salah satu contoh adalah Imam Hanafi dalam mazhabnya lebih menggunakan metode istihsan dibandingkan yang lainnya. Berbeda dengan Syafi'I, Mu'tazilah, Syiah dan Dzahiriyyah yang cenderung menolaknya.⁶

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jeddah: al-Haramain, 1425), 23

³ Ratibah Ibrahim Thahun, *al-Wajiz fi Ilmi Musthalah al-Hadis* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1991), 2.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, 39-40.

⁵ Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1417), 19. Lihat juga: Taqiyuddin al-Madrasi, *al-Tasyri' al-Islamy manahijuhu wa Maqashiduhu*, (Intisyar al-Madrasi, 1413) 135.

⁶ Abdul Wahhab Khalaf, 82.

Deskripsi kontradiksi di antara ulama dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah sangat berpengaruh terhadap hasil istinbat hukum yang dihasilkan, sehingga adakalanya sama dan tak menutup potensi perbedaan di dalamnya. Sementara bukti yang jelas atas realitas ini dapat dengan jelas kita saksikan dan baca di dalam kitab-kitab turats fikih Islam lintas mazhab, seperti kitab yang ditulis oleh Abdurrahman al-Jaziri. Beliau mampu menjelaskan secara rinci perbandingan pandangan dalam setiap masalah fikih di dalamnya. Termasuk juga kitab al-Fiqh al-Islamy karangan Wahbah al-Zuhaili.

Kenyataan ini, juga terjadi pada pemahaman atas hadis Nabi SAW tentang perwalian dalam pernikahan. Mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia memahami sebuah akad nikah dipandang tidak sah kecuali memenuhi rukun-rukun di dalamnya.⁷ Diantaranya adalah eksistensi wali di dalamnya, karena ia seorang wali memiliki kewajiban untuk menikahkan anak perempuannya. Bila kemudian wali tersebut tidak hadir, maka beralih tanggung jawab itu pada kakek jalur ke atas.⁸ Namun, di sana terdapat sebuah hadis yang dipahami oleh sebagian ulama diantaranya adalah ulama Hanfiyyah sebagai kebolehan pernikahan tanpa adanya wali yang berbunyi: “*Al-Ayyim Ahaqqu bi Nafsiha wa al-Bikr Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idznuha Shumatuha*”.⁹

Jumhur berpendapat bahwa akad nikah menghendaki keberadaan wali di dalamnya. Tidak adanya wali dalam pernikahan berakibat terhadap keabsahan pernikahan tersebut, sebagaimana yang dipaparkan oleh Musthafa Said dalam bukunya.¹ Pandangan ini didasarkan pada salah satu hadis masyhur yang berbunyi: “*La Nikaha Illa bi Waliyyin*”.¹ Bermula dari realita ini, maka penulis tertarik untuk membongkar pemahaman ulama terhadap hadis “*Al-Ayyim Ahaqqu bi Nafsiha wa al-Bikr Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idznuha Shumatuha*”, sekaligus latar belakang yang mempengaruhi terjadinya kontradiksi dalam pandangan ulama terhadap hadis.

Metode Penelitian

Bermula dari deskripsi, maka artikel ini termasuk pada kategori *bibliographic reseach*, dimana sumber data yang diperoleh ialah bersumber dari ragam buku atau artikel yang

⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab IV, *Rukun dan Syarat Perkawinan*, bagian kesatu; Rukun, Pasal14.

⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1429), 4.

⁹ Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim (Isa al-Babi wa al-Syarikah)*, 2545.

¹ Musthafa Said, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Ulama* (Bairut: Mausuah al-Risalah, 1402), 442.

¹ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud,¹Hadis ke-2085 (Baerut, Dar alFikr, tt),229

tersedia atau dengan istilah lain diperoleh dari data kepustakaan.¹ Seperti Syarah Muwattha', Syarah Bukhari, dan kitab fikih lintas mazhab, dan kitab-kitab lain yang berkenaan dengan hadis *Al-Ayyim Ahaqqu bi Nafsiha wa al-Bikr Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idznuha Shumatuha*. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah deskriptif-kualitatif, karena diantara capaian dari artikel ini ialah menghasilkan data-data kepustakaan dari kitab-kitab fikih, hadis guna menjelaskan pandangan para ulama lintas mazhab dalam memahami hadis tersebut.¹

Adapun sumber-sumber data yang diperoleh dengan melakukan pemetaan pada dua macam sumber, yaitu primer dan sekunder. *Pertama*, data primer dalam kajian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan substansi tema kajian, baik yang berbahasa Indonesia atau bahasa arab. Dari kalangan mazhab Hanafi: *al Bahr al-Raiq Syarh kanz al-Daqaiq* karya Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, *al-Fiqh fi al-Tsaubih al-Jadid* karya Abdullah al-Hamid Thahmazi, *Syarah Fath al-Qadir* karya Ibnu Himam al-Hanafi. Dari kalangan Maliki: *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* karya al-Habib bin Thahir, *al-Fiqh al-Muyassar* karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Maliki fi Tsaubih al-Jadid* karya Muhammad Basyir al-Syafaqah. Dari kalangan Syafiiyyah: *al-Umm* karya Idris al-Syafi'I, *Nihayah al-Muhtaj* karya Syamsuddin Muhammad bin Ibn Abbas, *al-Mughni* karya Ibn Qudamah. Dari kalangan Hanabilah, *al-Mujalli* karya Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar, *al-Mu'tamad* karya Muhammad Nashir al-Albani, *Fiqh al-Dalil Syarh al-Tashil* karya Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ali bin Muhammad.

Kedua, ialah buku-buku yang bermuatan hadis, baik berupa kitab-kitab syarah hadis seperti *Akmal al-Muallim bi Fawaid al-Muslim* karya Sabir Muhammad Ustmani, *Syarh Sunan al-Nasa'I Dzakhirah al-Uqba fi Syarh al-Mujtaba* karya Ali bin Adam bin Musa, *Syarah Ibn Majah* karya Raid Syabri Abi Ulafa'. Dari buku-buku ushul fiqh, diantaranya: *Taisir al-Wushul Ila Ushul* karya Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh* karya Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* karya Ahmad al-Jurjawi. Dari buku-buku penunjang lainnya, seperti: *Lisan al-Arab*, *al-Munawwir* karya K.H. Warson Munawwir. Metode analisis data menggunakan metode dokumntasi, dimana penulis menganalisis seluruh data yang berkaitan dengan kajian hadis *Al-Ayyim Ahaqqu bi Nafsiha wa al-Bikr Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idznuha Shumatuha*. Diantara manfaat metode ini ialah dapat menjadi sarana kajian dan penafsiran tema bahasan. Sekaligus sebagai sarana untuk menunjukkan kajian-kajian lain yang relevan dengan hadis di atas.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 2

¹ Pendekatan ialah sebuah metode yang digunakan untuk memahami realita yang terjadi di tengah-tengah kita seperti profil seseorang, motivasi seseorang secara holistic dengan cara mendeskripsikan secara baik. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) 3-6.

Hasil dan Pembahasan

Ikhtilaf dalam bentangan Kajian Fikh Islam

Ikhtilaf menurut etimologi adalah perbedaan paham (pendapat). *Ikhtilaf* berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah : khalafa- yakhlifu-khilafan(يخلف-خلفا-خلف), maknanya lebih umum daripada al-dhiddu (الضد), sebab setiap hal yang berlawanan : *al diddain* (الضدين), pasti akan saling bertentangan (*mukhtalifan*) (مختلفا).¹

4

Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara deamitral. Jadi, yang dimaksud *ikhtilaf* adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian (ketentuan) hukum terhadap satu obyek hukum.

Sedangkan yang dimaksud *ikhtilaf* dalam pembahasan ini disini, adalah perbedaan pendapat diantara ahli hukum islam (*fuqaha*) dalam menetapkan sebagian hukum islam yang bersifat furu'iyah (perbedaan), bukan pada masalah hukum islam yang bersifat ushuliyah (pokok-pokok hukum Islam),¹ disebabkan perbedaan⁵ pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Misalnya perbedaan pendapat fukaha tentang hukum wudu' seorang lelaki yang menyentuh perempuan dan hukum membaca surah al-Fatihah bagi ma'mum dalam sholat, dan lain-lain.

Sebab-Sebab Terjadinya Ikhtilaf

Ikhtilaf dikalangan ummat islam telah terjadi sejak masa sahabat, ikhtilaf itu terjadi karena perbedaan paham diantara mereka dan perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka. Hal ini terjadi karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat.

Sebagaimana diketahui, bahwa ketika agama islam telah tersebar luas ke berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke Negeri yang baru tersebut. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan suatu masalah, sukar dilaksanakan.

Sampai saat ini fiqh ikhtilaf tetap berlangsung, mereka tetap berselisih paham dalam masalah furu'iyah, sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami nash dan mengistinbatkan hukum yang tidak ada nashnya. Perselisihan itu terjadi antara pihak yang memperluas dan mempersempit, antara yang memperketat dan yang

¹ Umar Sulaiman Abdullah al-Asqār, *Nasariyyat fi Ushul al-Fiqh* (Oman, Dar al-Nafais, 1424), 381

¹ Umar Sulaiman Abdullah al-Asqār, 390

memperlonggar, antara yang cenderung rasional dan yang cenderung berpegang pada dzahir nash, antara yang mewajibkan bermazhab dan yang melarangnya. Perbedaan pendapat dikalangan ummat ini, sampai kapanpun dan di tempat manapun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan hukum islam, karena pola pikir manusia terus berkembang.

Di antara sebab-sebab pokok terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama (Mujtahidin) adalah sebagai berikut: *Pertama*, Berbeda perbendaharaan hadis masing-masing mujtahid. Hal ini terjadi sebagaimana telah disebutkan diatas, bahawa para sahabat telah berpencar-pencar keberbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadis nabi, sukar menemui mereka. Ada juga kemungkinan, bahwa sahabat nabi dapat djumpai, tetapi masing-masing sahabat itu tidak sama dalam perbendaharaan hadisnya, karena pergaulannya dengan rasullullah ikut menentukan banyak sedikitnya hadis yang diterima. *Kedua*, Diantara ulama dan ummat islam, ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu Nabi bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku umum atau untuk orang tertentu saja. Apakah perintah itu untuk selama-lamanya atau hanya bersifat sementara. *Ketiga*, Diantara ulama dan ummat islam banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan “telah terjadi ijmak”, pada masalah-masalah yang tidak pernah terjadi ijmak.¹

6

Sebab-Sebab Internal yang melatarbelakangi perbedaan atau ikhtilaf di kalangan ulama sebagai berikut: *Pertama*, Kedudukan suatu hadis, Karena hadis-hadis yang datang dari rasullullah itu melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, bahkan bisa juga berlawanan. Bagi orang yang mantap hatinya mempercayai perawinya maka hadis tersebut dijadikan landasan penetapan. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang tidak mempercayai perawinya akan menyampingkan hadis tersebut. *Kedua*, Perbedaan penggunaan sumber hukum, Para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan tidak sama dalam penggunaan sumbernya.¹

7

Pandangan Ulama Terhadap Hadis *Al-Ayyim Ahaqqu bi Nafsiha wa al-Bikr Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idznuha Shumatuha*

¹ Abdul Karim bin Ali Umar Namlâh, *al-Muhadzab fi Ilmi Ushul al-Fiqh al- Muqarin*, Juz. 5 (Riyadz: Maktabah al-Rusyd, 1424), 2321.)

¹ Muhammad nuruddin Marbu al-Makki, *Ma'lumat Tahimmuk Haula Asbab al-Ikhtilaf baina al-Fuqaha* (Kairo: Majelis Ihya Kutub al-Turats, 1418), 25-32.

Imam Abu Hanifah

Para ulama hanafiyyah sepakat bahwa kata *ayyim* itu mencakup pada perempuan yang tak memiliki suami, baik adis ataupun janda. Dan ini sesuai dengan yang dianut oleh ulama Kufah. Kesimpulannya bahwa *ayyim* menurut mazhab hanafi meliputi perempuan yang tak memiliki pasangan, disebabkan kematian atau perceraian.¹ Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, memiliki pengertian yang jelas bagi ulama hanafi. Menurut mereka lafadz *ayyim* mencakup laki-laki dan perempuan yang tak punya pasangan karena perceraian atau kematian.

Sedangkan makna redaksi *Ahaqqu bi Nafsiha* menurut hanafi bermakna *musyarakah*, yaitu bahwa seorang wanita memiliki hak atas dirinya, sementara wali juga memiliki hak atas wanita tersebut, namun hak perempuan lebih besar dibanding hak walinya.¹ Atas dasar inilah, ulama hanafiyyah membolehkan pada wanita untuk menikahkan dirinya sendiri, walaupun tanpa adanya seorang wali di dalamnya.² Di samping itu, mereka menggunakan logika bahwa di saat perempuan dewasa boleh melakukan transaksi muamalah secara mandiri, maka dia juga boleh melakukan pernikahannya secara mandiri tanpa adanya wali.

Imam Maliki

Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan *ayyim* ialah berbicara tentang janda secara khusus. Karena hadis ini berfungsi sebagai *takhsish* untuk ayat al-Qur'an surat al-Nur: 32.² Memungkinkan untuk¹ dideskripsikan secara rinci bahwa hadis Ibnu Abbas mengecualikan makna janda yang baligh saja dilihat dari keumuman ayat. Ketika kita melihat secara bahasa, bahwa *ayyim* itu menyerupai lafadz *al-ghazwu maiyyah* yang berarti peperangan yang menyebabkan para laki-laki berperang, sehingga para wanita menjadi sendiri hidupnya.² Hal ini menjadi dasar bagi seseorang yang telah hilang keperawanannya sebab nikah yang sah atau nikah fasid. Kesimpulannya seseorang yang hilang keperawanannya karena nikah sah atau tidak, maka tidak boleh dinikahkan oleh wali (sesuai

¹ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarh Fath al-Qadir* (Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 2003), 284

¹ Abdullah Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq* (Baerut: Dal al-Kutub, 1997), 193

² Sabir Ahmad al-Utsmani, *Fath al-Mulhim bi Syarh Shahih Muslim* (Jeddah: Dar al-Basyir, 2006), 374.

² Al-Habib bin Thahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* (Bairut: Muassasat al-Maliyah, 2001), 215

² Al-Qadli Iyadh, *Syarh Shahih Muslim* (Baerut: dar al-Kutub, 1415), 564.

kesepakatan ulama) kecuali dengan ridlanya. Ulama Hijaz juga berpendapat bahwa maksud dari janda ialah orang yang dicerai mati atau hidup.² 3

Lafadz *ahaqqu binafsiha* menurut malikiyyah menunjukkan bahwa eksistensi hak wanita yang hilang keperawanannya karena nikah sah atau fasid bersama dengan hak walinya. Maka tidak sah bagi wali menikahkan wanita tersebut kecuali dengan izin dan ridlanya. Karena lafadz *ahaqqu* menunjukkan sebuah keutamaan.² Jika janda memiliki hak dalam persoalan kerelaan dan izin untuk menikah, maka tidak berarti bahwa dia boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu. Dan tidak boleh pula untuk menyerahkan hak perwalian kepada orang lain, karena keumuman hadis *laa nikaha illa bi waliyyin*.² 5

Imam Syafii

Imam Syafii berpendapat bahwa makna *ayyim* ialah janda secara khusus. Ini sebagaimana yang dipaparkan dalam kitabnya yang popular al-Umm, yaitu siapapun wali wanita janda atau gadis boleh menikahkannya walau tanpa adanya izin dari mereka berdua. Ketentuan itu hanya berlaku bagi ayah kandung gadis.² Konsep yang dapat dipahami dari itu semua, bahwa ayah sah menikahkan anak gadisnya secara mutlak, namun ini tak berlaku pada janda. Karena Nabi SAW menolah nikah Khunsa' ketika dinikahkan oleh ayahnya sementara ia tak suak melakukannya.² 7

Berdasarkan pandangan terhadap hadis, al-Syafii membedakan antara gadis dan janda dalam lafadz *ayyim*. Beliau mengaitkan hadis Ibn Abbas dengan hadis Khunsa' tersebut. Karena menurut beliau, kata *ayyim* tak memiliki makna orang yang tidak memiliki pasangan hidup karena belum menikah, melainkan perempuan yang sudah menikah kemudian ia bercerai atau mati. Berkaitan dengan lafadz *ahaqqu binafsiha*, imam Syafii berpendapat bahwa hak seorang wanita janda lebih besar dibanding hak walinya, namun seorang perempuan tidak diperkenankan menikahkan dirinya sendiri. Karena esensi hak yang dimiliki hanya dalam persoalan kerelaan atau izin.² 8

² Al-Qadli Iyadh,, 565. 3

² Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Baerut: Dar al-Kutub, 2019), 104-105

² Muhammad Anwar, *faidl al-Barā' Syarah Shahih Muslim* (Baerut: Dar al-Ihya', 2005), 41.

² Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm* (Riyadl: Dar al-Nadwah, 2004), 47.

² Sabir Ahmad al-Ustmani, 357 7

² Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari* (Riyadl: Dar al-Thayyibah, 2006) 460.

Imam Hanbali

Imam Ahmad berpendapat bahwa *ayyim* berarti orang yang diceraikan oleh suaminya, karena mati atau cerai hidup atau dengan makna lain janda secara khusus.² Zainuddin bin Utsman dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa lafadz *ayyim* ketika sudah baligh maka tak boleh bagi seorang wali menikahkannya kecuali dengan izinnya.³ Intinya bahwa *ayyim* berarti janda khusus bukan gadis sebagaimana yang disebutkan oleh al-Syafii. Imam Hanbali mengatakan bahwa jika statusnya janda maka tidak sah bagi ayah atau lainnya untuk menikahkan janda tersebut kecuali dengan izin darinya. Sesuai dengan hadis Hunsah'.³

Mereka ulama hanbali membedakan antara janda yang sudah masuk usia Sembilan tahun dan antara usia sebelumnya. Mereka berpendapat bagi wanita janda yang usianya sudah Sembilan tahun, maka tidak sah menikahkannya kecuali dengan izinnya. Dan jika status jandanya kurang dari usia Sembilan tahun, maka boleh bagi ayah atau yang lainnya untuk menikahkannya berdasarkan hadis dari Aisyah Ra.³

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil kajian atau pembahasan di atas, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan pada dua bagian besar, yaitu: *Pertama*, Pemahaman ulama lintas mazhab terhadap hadis *Al-Ayyim Ahaqqu bi Nafsiha wa al-Bikr Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idznuha Shumatuha* sangat beragam. *Pertama*, Imam Hanafi dan para pengikutnya menyatakan bahwa setiap wanita yang telah memasuki batas usia baligh (baik ia gadis atau janda) sah untuk melakukan pernikahan tanpa adanya seorang wali. Lanadasan pandangan mereka ialah qiyas kebolehan wanita baligh melakukan transaksi jual beli. Sementara lebih spesifik mereka berbicara tentang wanita gadis, bahwa seorang gadis sebab karakteristiknya yang pemalu sehingga perlu diminta izinya untuk menikah. *Kedua*, Imam maliki dan pengikutnya berpandangan bahwa wanita yang berstatus janda lebih berhak atas walinya dalam kerelaan untuk menikah. Dan wanita gadis tak memiliki keberhakan untuk menikah kecuali atas izi walinya. Karena redaksi *al-bikr tusta'dzanu* hanya berlaku pada wanita yang yatim. *Ketiga*, Imam Syafi'I dan pengikutnya menyatakan bahwa janda lebih berhak dalam izin untuk menikah saja, namun dalam persoalan prosesi pernikahan mengharuskan kehadiran seorang wali. Sementara gadis, mereka berpandangan bahwa wali berhak memaksa untuk

² Ratib Ibrahim Thahun, 51. ⁹

³ Zainuddin al-Manji bin Asad al-Hanbali, al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' (Makkah, Maktabah al-Asady, 2003), 554.

³ Ahmad bin Abdurrahman al-barā, *Bulugh al-Amani min Asrar al-Fath al-Rabbani* (Oman, Bai al-Afkar, tt), 2602

³ Sulaiman al-Asqar, 420-421. ²

menikahkannya tanpa perlu meminta kerelaannya. *Keempat*, Imam Ahmad dan Pengikutnya berpandangan tak jauh berbeda dengan Imam Malik yang berpandangan bahwa keberhakan janda hanya dalam persoalan izi semata, tidak pada prosesi pernikahannya. Namun itu hanya berlaku pada janda yang baligh. Dan anak gadis, wali berhak memaksanya.

Kedua, Factor-faktor yang melatarbelakangi kontradiksi diantara para ulama dalam memahami hadis *Al-Ayyim Ahaqqu bi Nafsiha wa al-Bikr Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idznuha Shumatuha* ialah sebagai berikut: *Pertama*, perbedaan mereka dalam memahami teks agama. *Kedua*, perbedaan mereka dalam menerima kehujjahan hadis. *Ketiga*, perbedaan mereka dalam melihat perbuatan perawi hadis yang berbeda dengan substansi hadis yang ia riwayatkan. *Keempat*, perbedaan mereka dalam terhadap pengingkaran perawi hadis terhadap hadis yang ia riwayatkan.

Daftar Pustaka

- Muhammad nuruddin Marbu al-Makki, *Ma'lumat Tahimmuk Haula Asbab al-Ikhtilaf baina al-Fuqaha* (Kairo: Majelis Ihya Kutub al-Turats, 1418)
- Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarh Fath al-Qadir* (Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 2003)
- Abdullah Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq* (Baerut: Dal al-Kutub, 1997)
- Sabir Ahmad al-Utsmani, *Fath al-Mulhim bi Syarh Shahih Muslim* (Jeddah: Dar al-Basyir, 2006)
- Al-Habib bin Thahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* (Bairut: Muassasat al-Maliyah, 2001)
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazhahib al-Arba'ah*, Juz. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1429)
- Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Isa al-Babi wa al-Syarikah)
- Musthafa Said, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Ulama* (Bairut: Mausuah al-Risalah, 1402)
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis ke-2085 (Baerut, Dar alFikr, tt)
- Zainuddin al-Manji bin Asad al-Hanbali, *al-Mumti' fi Syarh al-Muqni'* (Makkah, Maktabah al-Asady, 2003)
- Ahmad bin Abdurrahman al-bana, *Bulugh al-Amani min Asrar al-Fath al-Rabbani* (Oman, Bai al-Afkar, tt)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Baerut: Dar al-Kutub, 2019)
- Muhammad Anwar, *faidl al-Bari Syarh Shahih Muslim* (Baerut: Dar al-Ihya', 2005)
- Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm* (Riyadl: Dar al-Nadwah, 2004)